



LAKIP

2022



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG**



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dibuat sebagai implementasi Permenpan No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Pemerintah yang menggantikan Permenpan No.29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal ini berarti setiap instansi pemerintah dituntut untuk bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dengan transparan dan akuntabel.

Badan Pendapatan Daerah Kota Malang berusaha menyajikan informasi kinerja melalui LAKIP ini secara berimbang, transparan dan akuntabel atas kinerja yang telah dicapai. Selain itu LAKIP ini digunakan sebagai upaya untuk perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Gambaran Umum

1. Organisasi Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kota Malang dibentuk dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

(1) Badan Pendapatan Daerah merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dan tugas pembantuan lainnya. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam



melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Adapun susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Malang berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 48 Tahun 2022 terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD, terdiri dari :
 1. Subbidang Perencanaan dan Pembukuan PAD; dan
 2. Subbidang Pengembangan Potensi;
- d. Bidang Pajak Daerah, terdiri dari :
 1. Subbidang Pajak Daerah I; dan
 2. Subbidang Pajak Daerah II;
- e. Bidang Pengendalian Pajak Daerah, terdiri dari :
 1. Subbidang Pengawasan, Penagihan dan Penindakan; dan
 2. Subbidang Pembinaan dan Keberatan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Perencanaan merupakan alat utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang beorientasi pada kepentingan masyarakat. Perencanaan merupakan pangkal upaya untuk mencapai kinerja visi dan misi daerah. Untuk mendapatkan perencanaan yang baik maka diperlukan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan. Sejalan dengan itu saat ini porsi dari perencanaan menjadi sangat dominan sehingga perlu disusun sebuah perencanaan yang berkualitas. Untuk mendukung hal itu Pemerintah Kota Malang melalui RPJMD mengamanatkan :

1. Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum;
2. Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif;
3. Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN;
4. Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kota Malang memberikan tugas kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Malang melalui Perwal Nomor : 48 Tahun 2021



untuk melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan khususnya dalam Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dan tugas pembantuan lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- b. penyusunan perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan Pajak Daerah;
- d. pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah;
- e. pengoordinasian penerimaan PAD;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan Pajak Daerah;
- g. pembinaan teknis pelaksanaan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang keuangan lingkup pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah;
- h. pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- i. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- j. pelaksanaan administrasi di bidang Pendapatan Asli Daerah;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan asli daerah; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota di bidang pengelolaan PAD.



Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh seorang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Bidang, 6 (Enam) orang Kepala sub bidang, 1 (satu) orang Kepala sub bagian, dan beberapa kelompok jabatan fungsional.

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Malang berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :

a. Kepala Badan :



Sekretariat, terdiri dari:

- a) Subbagian Umum dan Kepegawaian dan
- b) Kelompok Jabatan Fungsional;



b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD, terdiri dari:

- a) Subbidang Perencanaan dan Pembukuan PAD;
- b) Subbidang Pengembangan Potensi;



c. Bidang Pajak Daerah, terdiri dari:

- a) Subbidang Pajak Daerah I;
- b) Subbidang Pajak Daerah II;



- d. Bidang Pengendalian Pajak Daerah, terdiri dari:
- a) Subbidang Pengawasan, Penagihan, dan Penindakan;
 - b) Subbidang Pembinaan dan Keberatan;
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.



D. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :


1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
15. Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018;
16. Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
17. Perwal Nomor 48 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Malang;

E. Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Malang

Berdasarkan Perda No. 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Malang terdiri dari 1 sekretariat dan 3 bidang. Selanjutnya penjabaran organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Malang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 48 tahun 2021 dengan bagan sebagai berikut :



Aspek Strategis dan Permasalahan yang sedang dihadapi

Agar pengelolaan PAD menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek- aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya identifikasi permasalahan maupun perumusan isu-isu strategis dalam penyusunan perencanaan. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada, serta sebagai antisipasi terhadap



kemungkinan terjadinya kesulitan maupun kegagalan yang bisa mengakibatkan gagalnya mencapai tujuan.

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Malang dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kota Malang, sehingga menuntut terjadinya peningkatan layanan pada Badan Pendapatan Daerah dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan mendukung program pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi, dan program Pemerintah Kota Malang tahun 2018-2023.

Bertolak dari telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis tersebut, dapat digambarkan bahwa isu-isu strategis yang akan berpengaruh terhadap Badan Pendapatan Daerah adalah:

1. Belum optimalnya kapasitas petugas pemungut pajak dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas;
2. Tata kelola penerimaan Pajak Daerah yang kurang efektif dan efisien sehingga berpengaruh pada akuntabilitas dan ketepatan pemenuhan pelaporan keuangan;
3. Belum optimalnya penagihan atas piutang Pajak Daerah yaitu ditandai dengan semakin bertambahnya nilai piutang Pajak Daerah.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi diantaranya :

Beberapa permasalahan yang mengemuka dapat kami identifikasikan sebagai berikut:

1. Mekanisme Menghitung Pajak Sendiri (MPS) memungkinkan wajib pajak kurang terbuka, taat dan jujur dalam pelaporan omset usahanya, sehingga rawan terjadi kebocoran pajak.
2. Akurasi database yang masih perlu ditingkatkan untuk mengetahui secara pasti potensi Pajak Daerah yang ada.

3. Kualitas sumber daya manusia masih banyak yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 6 Tahun 2010, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, rata-rata usia, asal-usul penugasan, dan ethos kerja individual.
4. Belum tersosialisasinya dengan baik tentang Pajak Daerah kepada masyarakat beserta manfaat yang diterima sehingga kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya masih harus ditingkatkan.

Dampaknya Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian Program Nasional/Internasional

1. Kurang maksimalnya pendapatan pajak daerah.
2. Kurang validnya data potensi pajak daerah.
3. Kurang pahamnya aparaturnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun tantangan yang ada dalam Badan Pendapatan Daerah Kota Malang adalah :

1. Masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh dan kurang menyadari kewajibannya membayar pajak
2. Masih adanya Wajib pajak yang membayar pajak tidak sesuai ketentuan
3. Ketidakpastian kondisi ekonomi yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan usaha wajib pajak

Peluang (Opportunity) adalah situasi eksternal Badan Pendapatan Daerah Kota Malang yang berpotensi menguntungkan Badan Pendapatan Daerah Kota Malang dan organisasi lain yang bergerak dalam bidang yang sama. Peluang tersebut terdiri dari :

1. Jumlah Penduduk yang banyak merupakan peluang pasar bagi setiap usaha yang menjadi obyek pajak.
2. Letak Geografis yang strategis serta iklim sejuk merupakan lokasi yang strategis untuk mendirikan usaha yang dapat menjadi obyek pajak.
3. Kota Malang adalah kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya memiliki cita-cita sebagai Kota Industri, Kota Pendidikan dan Kota Pariwisata, hal tersebut



- memberikan peluang yang bagus bagi perkembangan berbagai usaha yang berpotensi menjadi obyek pajak seperti usaha hotel, restoran, hiburan, parkir, reklame, dll
4. Perkembangan teknologi informasi yg dapat dimanfaatkan utk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
 5. Adanya kerjasama yang baik dengan instansi yang terkait baik vertical maupun horizontal
 6. Jumlah Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta yang banyak dapat membuka peluang kerjasama terkait peningkatan penerimaan pajak daerah
 7. Jumlah Bank yang banyak dapat membuka peluang kerjasama dalam pelayanan tempat pembayaran pajak daerah.
 8. Pertumbuhan wilayah lebih cepat yg menyebabkan nilai jual tanah dan bangunan makin tinggi.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023 digunakan setiap tahun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan acuan bagi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Malang. Dimana Renstra ini disusun untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi bidang penerimaan dari sektor pajak daerah. Dengan demikian diharapkan Renstra ini dapat dijadikan pijakan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan.

Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sejalan dengan visi dan misi yang diemban Walikota Malang, maka tujuan yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah Kota Malang adalah:

“Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pembiayaan
Pembangunan Melalui Penerimaan PAD”.

Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Kota Malang memiliki sasaran sesuai dengan tujuan yang dimaksud diatas yaitu :

1. Optimalisasi Penerimaan PAD
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah



Tabel 2.1
Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra
Tahun 2018-2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pembiayaan Pembangunan Melalui Penerimaan PAD	Rasio PAD Terhadap Pendaapatan Daerah	Optimalisasi Penerimaan PAD	Persentase Capaian PAD	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	83	83	83	83	83

2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi sebagai pola tindakan yang dipilih untuk mewujudkan Visi Dan Misi. Strategi mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan yang dihadapi, peluang, ancaman maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah.

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang relevan, analisis lingkungan internal dan eksternal yang jujur dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan.



Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam hal pelaksanaannya arah kebijakan mempunyai fokus waktu dan capaian tersendiri. Pada tiap arah kebijakan terdapat strategi-strategi yang dilaksanakan pada waktu tertentu. Sehingga fokus tersebut diharapkan bisa mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Badan Pendapatan Daerah telah menetapkan strategi dan arah kebijakan yang didasarkan pada isu strategis yang diangkat.

Isu-Isu Strategis

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Malang dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kota Malang, sehingga menuntut terjadinya peningkatan layanan pada Badan Pendapatan Daerah dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan mendukung program pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi, dan program Pemerintah Kota Malang tahun 2018-2023.

Bertolak pada identifikasi permasalahan, visi, misi, arah kebijakan kepala daerah terpilih, hasil analisa Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis tersebut, maka beberapa hal yang harus dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Malang adalah:

1. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi



2. Optimalisasi Kualitas Database Potensi Pajak Daerah



3. Optimalisasi dan Revitalisasi Sumber-Sumber Obyek Pajak Daerah



4. Optimalisasi pelayanan pajak daerah yang terukur dan transparan





5. Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah





B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang ditetapkan dalam SK Nomor : 188.45/234/35.73.402/2019 tentang Penetapan IKU di lingkungan Pemerintah kota Malang Tahun 2019-2023

Adapun IKU Badan Pendapatan Daerah Kota Malang Sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal kinerja	Target tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pembiayaan Pembangunan Melalui Penerimaan PAD	Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30	0,33
	1.Optimalisasi Penerimaan PAD	Persentase Capaian PAD	105%	100%	100%	100%	100%	100%
	2.Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	84,87	83	83	83	83	83

- Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah = Realisasi PAD / Realisasi Pendapatan Daerah
- Persentase Capaian PAD = (Realisasi PAD / Target PAD)x 100%

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2022 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun perjanjian kinerja yang memuat sasaran stategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2022 dan penyesuaian sasaran stategis dengan merinci indikator kinerja dan target pada perubahan perwal RKPD sesuai dengan Renstra Tahun 2019-2023.

Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Kota Malang Tahun 2022 secara rinci adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah Dalam
Pembiayaan Pembangunan Melalui Penerimaan PAD
Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
Optimalisasi Penerimaan PAD	Persentase Capaian PAD	100%	Program pengelolaan pendapatan daerah	RP. 14.831.454.700
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	83	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	RP. 35.554.370.300





Standar Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Malang maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Nilai %	Pencapaian
110 Keatas	Sangat tercapai/Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/Tidak berhasil

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi.

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel. 3.1
Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Keterangan
Optimalisasi Penerimaan PAD	Persentase Capaian PAD	100%	99.66 %	99.66 %	Data realisasi adalah data Sementara Karena belum semua data penerimaan PAD masuk (BLUD belum masuk)
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	83	85.75	103.43%	Nilai Sakip adalah nilai tahun 2021 karena nilai tahun 2022 belum dilaksanakan penilaian
	Rata Rata Capaian			101 %	

Dari Tabel 3.1 dapat dijelaskan bahwa realisasi PAD belum mencapai 100% dikarenakan hanya 3 jenis pajak daerah yang mencapai target yaitu

- a. Pajak Restoran,
- b. Pajak Penerangan Jalan dan



c. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan,

Sedangkan 7 (tujuh) jenis pajak daerah yang lain tidak memenuhi target yaitu :

- a. Pajak Hotel,
- b. Pajak Hiburan,
- c. Pajak Reklame,
- d. Pajak Parkir
- e. Pajak Air Tanah dan
- f. pajak Bumi dan Bangunan.

Selain itu terdapat 9 (Sembilan) Jenis Retribusi Daerah yang tidak mencapai target yaitu :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan,
- b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum,
- c. Retribusi Penyediaan dan/atau Kontainer Toilet Umum,
- d. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi,
- e. Retribusi Penyewaan Tanah,
- f. Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir,
- g. Retribusin Ijin Mendirikan Bangunan,
- h. Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan
- i. Retribusi Ijin Trayek untuk menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

Nilai Sakip yang dicantumkan adalah nilai tahun 2021 karena Nilai Sakip tahun 2022 belum ada penilaian dari inspektorat.

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.2
Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2018-2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kondisi awal kinerja	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Optimalisasi Penerimaan PAD	Persentase Capaian PAD	105%	99.15 %	91,07 %	92.59 %	99.66 %		99,15 %	91,07 %	92.59 %	99.66 %	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	84,87	83,26	87.79	85,75	85,75		100,31 %	106 %	103,4 3%	103.4 3%	
	Rata-rata capaian							99,95 %	91,07 %	98,01 %	101%	

Dari tabel 3.2 dapat dijelaskan bahwa prosentase capaian PAD tahun 2020 menurun karena adanya pandemi covid-19 dan mulai naik pada tahun 2021 karena pandemi covid -19 sudah mulai membaik dan pada tahun 2022 kondisi ekonomi sudah normal kembali.sehingga capaian PAD makin meningkat meskipun belum 100%

Nilai SAKIP selalu melebihi target namun tahun 2021 menurun karena adanya perubahan indikator penilaian.yang semakin berat.



3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka menengah	Realisasi Kinerja				
			2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	2	3	5	6	7	8	9
1.	Optimalisasi Penerimaan PAD	Persentase Capaian PAD	100%	99.15 %	91,07 %	92.59 %	99.66 %	
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	83	83,26	87.79	85,75	85,75	

Tabel 3.3 dapat dijelaskan bahwa prosentase capaian PAD tahun 2020 menurun sebesar 8.08 % karena adanya pandemi covid 19 dan tahun 2021 mulai naik sebesar 1,52 % karena pandemi covid 19 mulai membaik dan tahun 2022 naik 7% dari tahun 2021 hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi semakin membaik pasca pandemi covid-19.

Nilai SAKIP selalu melebihi target tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan karena adanya perubahan indikator penilaian yang semakin berat.

4. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional lainnya

Tabel 3.4
Realisasi kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Standar Nasional	
				Target	Realisasi
			2021	2021	2021
1	2	2	4	5	6
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Badan Pendapatan Daerah Kota tidak melaksanakan urusan pemerintahan dasar sehingga tidak terdapat Standar Pelayanan Minimal/standart Nasional Lainnya

5. Analisa Penyebab keberhasilan/ Kegagalan.

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2022 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran Strategis : Optimalisasi Penerimaan PAD
 - a. Indikator 1 : Persentase Capaian PAD telah tercapai 99.66% sesuai dengan realisasi 99.66% dari target 100% hal tersebut termasuk kategori berhasil. Walaupun demikian persentase pencapaian PAD akan lebih di maksimalkan lagi pada tahun berikutnya. Penerimaan PAD yang sudah mencapai lebih dari 100% adalah penerimaan dari Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar 102.14% dan penerimaan Lain-lain PAD yang sah terealisasi sebesar 141.65%. Sedangkan yang belum mencapai 100% adalah penerimaan dari Pajak

penyusunan Laporan Kinerja secara berkala yang direvisi, dipublikasikan dan disampaikan tepat waktu.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar 13,05 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 15,00 atau 87,00% dengan kategori peringkat A (Memuaskan).

d. **Evaluasi Internal**

Evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup penilaian atas ketersediaan pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan terlaksananya Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berjenjang.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Badan Pendapatan Daerah Kota Malang menunjukkan nilai sebesar 20,50 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 25,00 atau 82,00% dengan kategori peringkat A (Memuaskan).

5. Terhadap hasil evaluasi yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan agar dilakukan perbaikan sebagai berikut :
 - a. Kedepannya untuk dapat tertib dalam pengarsipan dokumen Akuntabilitas Kinerja Internal Badan Pendapatan Daerah Kota Malang minimal 5 Tahun ke belakang;
 - b. Mendokumentasikan semua kegiatan monitoring, evaluasi dan tindak lanjutnya.
 - c. mengidentifikasi dokumen Akuntabilitas Kinerja Internal Badan Pendapatan Daerah Kota Malang yang diperlukan untuk dipublikasikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan
 - d. Meningkatkan capaian kinerja di tahun berjalan dan tahun berikutnya.
 - e. Mengimplementasikan seluruh komponen Akuntabilitas Kinerja Internal pada Badan Pendapatan Daerah Kota Malang untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Demikian kami sampaikan hasil evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Malang ini, dengan harapan dapat menjadi bahan pertimbangan (saran) guna perbaikan untuk peningkatan kinerja serta penguatan akuntabilitas instansi.

INSPEKTUR DAERAH KOTA MALANG,



Drs. **MUJONO, M.Si**
Pembina Utama Muda
NIP. 19650627 199602 1 004



LAMPIRAN III

Perjajian Kinerja Tahun 2022



PEMERINTAH KOTA MALANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. HANDI PRIYANTO, A.P., M.Si
Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. H. SUTIAJI
Jabatan : WALIKOTA MALANG
Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

WALIKOTA MALANG,

Drs. H. SUTIAJI

Malang, Januari 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

Dr. HANDI PRIYANTO, A.P., M.Si
Pembinas Utama Muda
NIP.19760607 199412 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase capaian PAD	100%
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	83

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 37.101.657.300,00	PAD Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	RP. 14.384.167.700,00	PAD
JUMLAH		Rp. 51.485.825.000,00	

WALIKOTA MALANG,


Drs. H. SUTIAJI

Malang, Januari 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,


Dr. HANDI PRIYANTO, A.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19760607 199412 1 001



**PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang
Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 Kel. Arjowinangun
Malang 65132



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUYUN NANIK EKOWATI, S.STP, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Dr. HANDI PRIYANTO, A.P., M.Si

Jabatan : KEPALA BADAN

Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, Januari 2022

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,**

Dr. HANDI PRIYANTO, A.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19760607 199412 1 001

**SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA MALANG,**

YUYUN NANIK EKOWATI, S.STP,M.SI
Pembina
NIP.19800111 199810 2 002


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan	1. Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu; 2. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik; 3. Nilai Survey Kepuasan Internal.	100% 100% 80

No.	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi yang sesuai ketentuan	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%
2.	Terlaksananya penyusunan dokumen keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	2. Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100%
3.	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	3. Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100%
4.	Terlaksananya peningkatan kapasitas ASN sesuai Kebutuhan	4. Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100%
5.	Tersedianya perlengkapan penunjang kantor sesuai kebutuhan	5. Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100%
6.	Terlaksananya administrasi perkantoran yang tepat waktu	6. Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100%
7.	Tersedianya fasilitas pemeliharaan aset kantor yang tercatat dalam neraca	7. Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%
8.	Terlaksananya penyediaan BMD yang sesuai dengan RKBMD	8. Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	100%


No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	429,202,400.00	PAD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30,235,542,758.00	PAD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	256,900,000.00	PAD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	254,686,000.00	PAD
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,667,311,800.00	PAD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,062,560,000.00	PAD
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,363,912,100.00	PAD
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	831,542,242.00	PAD
JUMLAH		37,101,657,300.00	

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,


Dr. HANDI PRIYANTO, A.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19760607 199412 1 001

Malang, Januari 2022

SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA MALANG,


YUYUN NANIK EKOWATI, S.STP,M.Si
Pembina
NIP.19800311 199810 2 002



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang
 Jl. Mayjend Sungkono Gedung B Lantai 1 (0341) 751532 Kel. Arjowinangun
 M A L A N G Kode Pos 65132

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : DWI CAHYO TEGUH YUWONO, S.Sos.,MM

Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PAD

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Dr. HANDI PRIYANTO, AP, M.Si

Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG

Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, Januari 2022

**KEPALA BADAN PENDAPATAN
 DAERAH KOTA MALANG**



Dr. HANDI PRIYANTO, AP, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19760607 199412 1 001

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN
 PENGEMBANGAN PAD
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KOTA MALANG**



DWI CAHYO TEGUH Y.,S.Sos.,MM
 Pembina
 NIP. 19660228 199003 1 008


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PAD**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya potensi PAD	1. Persentase peningkatan PAD	14,88 %
2.	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Retribusi melalui target PAD	2. Jenis Pajak Daerah yang dikelola	9 Jenis Pajak Daerah

No.	Kegiatan	Anggaran
1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rp 338.150.000,00
2	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah	Rp 1.272.110.000,00
3	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp 580.090.000,00
	Jumlah	Rp 2.190.350.000,00

Malang, Januari 2022

**KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA MALANG**



Dr. HANDI PRIYANTO, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760607 199412 1 001

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN PAD
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG**



DWI CAHYO TEGUH Y.S.Sos., MM
Pembina
NIP. 19660228 199003 1 008

PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang
Jl. Mayjenal Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 MALANG Kode Pos 65132

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARI LAKSMANA, SE**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PAJAK DAERAH**

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **Dr. HANDI PRIYANTO, AP, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG**

Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, Januari 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG


Dr. HANDI PRIYANTO, AP, MS.i
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19780807 199412 1 001

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PAJAK DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,


ARI LAKSMANA, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19750217 200112 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BIDANG PENGENDALIAN PAJAK DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG**

No	Sasaran Sub. Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terlaksanannya penyelesaian Keberatan dan Sengketa Pajak Daerah sesuai target	Jumlah keberatan dan sengketa yang terselesaikan/diproses : 900 WP
2.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksanannya Sosialisasi Pajak Daerah sesuai target	Jumlah wajib pajak yang tersosialisasi : 80.000 Wajib Pajak
3.	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksanannya Penagihan Pajak Daerah sesuai target	1. Jumlah penurunan piutang pajak daerah : 59.997.860.546.98 2. Jumlah Wajib Pajak yang tertagih : 2085 WP
4.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksanannya Pengendalian pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah sesuai target	Jumlah wajib pajak yang diperiksa dan dilakukan pengawasan: 1200 WP

Program/Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sasaran Program : Optimalisasi penerimaan PAD; dan
Meningkatnya Kinerja Pelayanan perangkat Daerah.

Sasaran Kegiatan (Eselon III) :

1. Tercapainya Penurunan Piutang Pajak Daerah dan tersusunnya Dokumen rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Pajak Daerah;
2. Terlaksananya WP yang diperiksa dan piutang yang tertagih;
3. Terwujudnya Sosialisasi peningkatan kesadaran wajib pajak;
4. Terlaksananya keberatan dan sengketa pajak daerah yang terselesaikan.

Sub Kegiatan :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Rp. 344.010.000 |
| 2. Penagihan Piutang Pajak Daerah | Rp. 974.910.000 |
| 3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Rp. 2.260.564.000 |
| 4. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Rp. 43.010.000 |

Jumlah : Rp. 3.622.494.000

Malang, Januari 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG


Dr. HANDI PRIYANTO, AP, MS, I
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760607 199412 1 001

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PAJAK DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,


ARI LAKSMANA, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19750217 200112 1 002



PEMERINTAH KOTA MALANG BADAN PENDAPATAN DAERAH

Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang
Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 Kel. Arjowinangun
Malang 65132

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUKO KURNIANTO, SE, M.PA**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH**

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **Dr. HANDI PRIYANTO, AP, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, 3 Januari 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,

Dr. HANDI PRIYANTO, AP, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19760607.199412.1.001

KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,



SUKO KURNIANTO, SE, M.PA

Pembina
NIP. 19750917.199803.1.004



**PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang
Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 Kel. Arjowinangun
Malang 65132

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BIDANG PAJAK DAERAH**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Sub Bidang Pajak daerah I	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pajak Daerah I	2 dokumen
2	Tersusunnya Dokumen perhitungan potensi pajak daerah I	Jumlah dokumen perhitungan potensi pajak daerah I	2 dokumen
3	Tersusunnya dokumen laporan bulanan pendataan, pendaftaran, obyek pajak baru, mutasi obyek/subyek pajak daerah I	Jumlah dokumen laporan bulanan pendataan, pendaftaran, obyek pajak baru, mutasi obyek/subyek pajak daerah I	12 laporan
4	Terverifikasinya pelaksanaan penetapan PBB perkotaan dan BPHTB	Jumlah dokumen penetapan PBB perkotaan dan BPHTB yang terverifikasi	8.000 dokumen
5	Tersusunnya dokumen penetapan PBB perkotaan	Jumlah dokumen penetapan PBB perkotaan	1 dokumen
6	Terdistribusinya SPPT PBB perkotaan	Jumlah SPPT PBB perkotaan yang terdistribusi	278.000 lembar
7	Tersimpannya dokumen arsip perpajakan daerah I	Jumlah dokumen arsip perpajakan daerah I	8.000 dokumen
8	Terverifikasinya hasil pendataan lapangan Pajak Daerah II yang dilakukan pada 5 kecamatan	Jumlah dokumen pendataan lapangan Pajak daerah II yang dilakukan pada 5 kecamatan	1.050 dokumen WP
9	Tersusunnya laporan bulanan rekapitulasi hasil pendataan WP untuk Pajak Daerah II	Jumlah laporan bulanan rekapitulasi hasil pendataan WP untuk Pajak Daerah II	12 laporan
10	Terverifikasinya data WP untuk penerbitan/pencetakan kartu NPWPD baru dan proses tutup/penghapusan NPWPD untuk WP Pajak Daerah II	Jumlah data WP untuk penerbitan/pencetakan kartu NPWPD baru dan proses tutup/penghapusan NPWPD untuk WP Pajak Daerah II	1.050 WP
11	Tersusunnya laporan bulanan rekapitulasi WP baru yang mendapatkan NPWPD dan tutup/penghapusan NPWPD	Jumlah laporan bulanan rekapitulasi WP baru yang mendapatkan NPWPD dan tutup/penghapusan NPWPD	12 laporan

12	Terverifikasinya dan tervalidasinya perhitungan dan penerbitan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPKP, SKPDN atas Pajak Daerah II	Jumlah dokumen yang terverifikasinya dan tervalidasinya perhitungan dan penerbitan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPKP, SKPDN atas Pajak Daerah II	43.800 dokumen WP
13	Tersusunya laporan bulanan rekapitulasi terkait penerbitan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPKP, SKPDN atas Pajak Daerah II	Jumlah laporan bulanan rekapitulasi terkait penerbitan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPKP, SKPDN atas Pajak Daerah II	12 laporan
14	Terkoordinasinya dan terawasinya pelaksanaan pendistribusian SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPKP, SKPDN atas Pajak Daerah II	Jumlah dokumen yang terkoordinir dan terawasinya pelaksanaan pendistribusian SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPKP, SKPDN atas Pajak Daerah II	43.800 dokumen WP

Program / Kegiatan

Anggaran

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Rp. 1.197.920.000,00 |
| 2. Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data Pajak Daerah | Rp. 3.435.020.000,00 |
| 3. Penetapan Wajib Pajak Daerah | Rp. 2.076.733.700,00 |
| 4. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Rp. 699.790.000,00 |

Jumlah: Rp. 7.409.463.700,00

Malang, 3 Januari 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,

KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,


Dr. HANDI PRIYANTO, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760607 199412 1 001


SUKO KURNIANTO, SE, M.PA
Pembina
NIP. 19750917 199803 1 004



**PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang
Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 Kel. Arjowinangun
Malang 65132



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. LAILI ELISA, M.Si**
Jabatan : **ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MUDA JUGA
MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR
SUB SUBSTANSI PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **YUYUN NANIK EKOWATI, S.STP, M.Si**
Jabatan : **SEKRETARIS**


Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, Januari 2022

SEKRETARIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,


YUYUN NANIK EKOWATI, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19800111 199810 2 002

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
MUDA JUGA MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI
SUB KOORDINATOR SUB SUBSTANSI
PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,


Dra. LAILI ELISA M.Si
Pembina
NIP. 19690225 199403 2 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG
SEKRETARIAT
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MUDA JUGA MELAKSANAKAN
TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR SUB SUBSTANSI PERENCANAAN
DAN KEUANGAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang tepat waktu	Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat, Jumlah sertifikasi, Jumlah ZI	4 Dokumen
2	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi yang sesuai ketentuan	Jumlah dokumen Renja/RKT & Renstra	3 Dokumen
3	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan Bapenda yang tepat waktu	Jumlah penyusunan laporan keuangan Bapenda yang tepat waktu	161 Dokumen
4	Terlaksananya administrasi gaji dan tunjangan PNS tepat waktu	Jumlah ASN	75 ASN
5	Terlaksananya Laporan Keuangan dan PAD	Jumlah Laporan Keuangan dan PAD	2 Dokumen

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (RP.)	Sumber Dana
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	222.694.200	PAD
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Fasilitasi Kunjungan Tamu	206.508.200	PAD
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30.039.912.758	PAD
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	195.630.000	PAD
	JUMLAH	30.664.745.158	PAD


SEKRETARIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,



YUYUN NANI EKOWATI, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19800111 199810 2 002

Malang, Januari 2022

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
MUDA JUGA MELAKSANAKAN TUGAS
SEBAGAI SUB KOORDINATOR SUB
SUBSTANSI PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,



Dra. LAILI ELISA M.Si
Pembina
NIP. 19690225 199403 2 009



LAMPIRAN IV

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022



PEMERINTAH KOTA MALANG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. HANDI PRIYANTO, A.P., M.Si
Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu


Nama : Drs. H. SUTIAJI
Jabatan : WALIKOTA MALANG
Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Malang, 30 Oktober 2022
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,



Dr. HANDI PRIYANTO, A.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19760607 199412 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase capaian PAD	100%
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	83

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 35.554.370.300,00	PAD Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 14.831.454.700,00	PAD
JUMLAH		Rp. 50.385.825.000,00	


WALIKOTA MALANG,
Drs. H. SUTIAJI

Malang, 30 Oktober 2022
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

Dr. HANDI PRIYANTO, A.R., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19760607 199412 1 001

LAMPIRAN V
Laporan Realisasi PAD



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang
Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751332 Kel. Agrowinangun
www.lapenda.malangkota.go.id email : lapda@malangkota.go.id
Malang 65132

Malang, 30 Januari 2023

Nomor	: 973/ 104 /35.73.504/2023	Kepada	
Sifat	: -	Yth. Bapak WALIKOTA MALANG	
Lampiran	: 1 (satu) berkas	di-	
Hal	: Laporan Realisasi Penerimaan PAD s/d Bulan Desember 2022	MALANG	

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang Tahun Anggaran 2022 (Target setelah PAK) sampai dengan Bulan Desember 2022, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG



Dr. H. SUDI PRIYANTO, AP., MS
Pembina Utama Muda /IVC
NIP. 19760607 199412 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bpk. Sekretaris Daerah Kota Malang
2. Yth. Sdr. Inspektur Kota Malang
3. Yth. Sdr. Kepala BKAD Kota Malang

**REKAPITULASI REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG
BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN TAHUN 2022 SETILAH PAK	REALISASI PENERIMAAN		%	KETERANGAN	
			DESEMBER 2022 Rp.	S/D BULAN LALU Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PALAK DAERAH	566.000.000.000,00	62.713.980.459,48	484.732.896.161,99	547.446.866.621,47	96,72	
2	RETRIBUSI DAERAH	53.898.685.400,00	3.720.851.434,00	37.739.744.871,00	41.460.596.755,00	76,92	
3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPSAHKAN	28.891.896.459,00	29.168.990.852,89	341.012.531,00	29.510.003.383,89	102,14	
4	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	69.238.021.621,00	63.778.013.875,80	33.425.920.920,43	57.203.934.896,20	140,39	
	Jumlah	718.028.603.480,00	159.381.806.722,17	556.239.564.434,42	715.621.401.156,59	99,66	

Malang, 30 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTAMALANG,


Dr. RENDI PRIYANTO, A.M.Si
 Pembina Utama Muda, IV/C
 NIP. 19760907 199412 1 001

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG
TRIMESTER IV TAHUN 2022

Kode Indikator	Uraian	ANAKSIAN TAHUN 2022		REalisasi PENERIMAAN	SISWAJUDIAN	% S/D
		RENYALAN PAS	PA			
1	2	3	4	5	6	7
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	718.028.808.480,00	711.621.401.156,59	3.887.280.325,41	99,60%	
4 1 01	REKAS, FAKSI, DARRAN	565.000.000.000,00	567.508.886.821,67	10.508.133.878,53	98,73%	
4 1 01 00	Pajak Hotel	51.588.000.000,00	48.888.889.007,78	6.933.389.894,28	98,09%	
4 1 01 00 01	Pajak Hotel	51.711.800.000,00	48.141.119.495,00	6.888.478.988,00	87,34%	
4 1 01 00 02	Pajak Wisata Perikanan	309.000.000,00	301.632.541,00	27.881.888,00	90,89%	
4 1 01 00 03	Pajak Rumah Penghuni dan Eksploitasi	1.278.000.000,00	1.207.936.700,25	120.935.798,25	118,18%	
4 1 01 00 04	Pajak Rumah Kota	1.783.000.000,00	1.632.000.170,50	111.296.329,80	91,63%	
4 1 01 01	Pajak Restoran	300.000.000.000,00	298.083.689.744,18	1.903.888.718,12	101,88%	
4 1 01 01 01	Pajak Restoran	30.157.000.000,00	29.344.744.000,00	411.250.418,00	98,18%	
4 1 01 01 02	Kumuh Melan	38.812.000.000,00	40.404.500.700,18	(153.500.700,18)	101,79%	
4 1 01 01 03	Culinary	14.100.000.000,00	16.117.965.338,00	1.898.465.338,00	111,38%	
4 1 01 01 04	Pajak Hiburan	18.000.000.000,00	9.214.388.394,18	3.888.882.768,78	78,08%	
4 1 01 01 05	Pajak Taruhan Film	4.812.800.000,00	5.008.888.128,00	988.088.128,00	112,17%	
4 1 01 01 06	Pajak Pengeluaran/Geser/Mandi/Tanki/Ruang	39.850.000.000,00	47.608.388,00	(918.888.388,00)	978,88%	
4 1 01 01 07	Pajak Permen	180.000.000,00	179.800.000,00	(19.800.000,00)	100,00%	
4 1 01 01 08	Pajak Diskon, Koneksi, Klub Malam	1.111.300.000,00	568.281.700,00	644.018.300,00	11,88%	
4 1 01 01 09	Pemasaran Geografi	5.981.800.000,00	1.287.831.888,00	1.779.878.338,00	49,22%	
4 1 01 01 10	Pajak Parkir Pagar	1.081.200.000,00	888.882.888,18	611.217.088,78	60,80%	
4 1 01 01 11	Pajak Perencanaan Citra	284.000.000,00	189.712.000,00	96.887.000,00	50,16%	
4 1 01 01 12	Pajak Reklamasi	30.888.888.888,00	28.570.884.888,00	6.407.888.888,00	78,37%	
4 1 01 01 13	Sarana Pemasangan/Minyak/Melakukan/Bagian	17.831.000.000,00	21.212.881.781,18	6.380.834.288,12	77,88%	
4 1 01 01 14	Sarana Lain	2.001.000.000,00	1.888.788.881,17	198.288.888,18	98,18%	
4 1 01 01 15	Sarana Makanan/Minuman	0,00	0,00	0,00	-	
4 1 01 01 16	Sarana Sempurna	0,00	0,00	0,00	-	
4 1 01 01 17	Sarana Sempurna	177.000.000,00	98.129.040,00	88.879.888,00	50,19%	
4 1 01 01 18	Pajak Pemasangan Jalan	40.888.000.000,00	40.288.478.481,01	3.888.478.481,01	100,00%	
4 1 01 01 19	Pajak Pemasangan Jalan/Revisi/Perbaikan	180.000.000,00	129.155.800,01	888.888,00	98,88%	
4 1 01 01 20	Pajak Pemasangan Jalan/Revisi/Perbaikan	18.871.000.000,00	18.824.112.881,00	1.288.112.881,00	100,00%	
4 1 01 01 21	Pajak Parkir	8.888.888.888,00	8.788.888.888,00	2.888.888.888,00	78,88%	
4 1 01 01 22	Pajak Parkir	8.888.888.888,00	8.788.888.888,00	2.888.888.888,00	78,88%	
4 1 01 01 23	Pajak Air Tanah	5.888.888.888,00	5.788.888.888,00	1.288.888.888,00	78,88%	
4 1 01 01 24	Pajak Air Tanah	5.888.888.888,00	5.788.888.888,00	1.288.888.888,00	78,88%	
4 1 01 01 25	Pajak Bumi dan Bangunan Perikanan (PBB)	68.888.888.888,00	70.178.888.888,00	6.288.888.888,00	90,88%	
4 1 01 01 26	Pajak Bumi dan Bangunan Perikanan (PBB)	68.888.888.888,00	70.178.888.888,00	6.288.888.888,00	90,88%	
4 1 01 01 27	Pajak dan Perbaikan Perikanan Perikanan (PPTB)	218.888.888.888,00	218.831.881.881,00	3.018.888.187,00	101,88%	
4 1 01 01 28	Pajak dan Perbaikan Perikanan Perikanan (PPTB)	218.888.888.888,00	218.831.881.881,00	3.018.888.187,00	101,88%	
4 1 02	REKAS, BETREKSI, DARRAN	15.888.888.888,00	15.888.888.888,00	12.478.888.348,00	78,00%	
4 1 02 01	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 01 01	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 01 02	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 01 03	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 01 04	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 01 05	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 01 06	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 01 07	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 01 08	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 01 09	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 01 10	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 01 11	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 01 12	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 01 13	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 01 14	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 01 15	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 01 16	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 01 17	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 01 18	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 01 19	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 01 20	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 01 21	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 01 22	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 01 23	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 01 24	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 01 25	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 01 26	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 01 27	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 01 28	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 01 29	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 01 30	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 02	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 02 01	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 02 02	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 02 03	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 02 04	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 02 05	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 02 06	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 02 07	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 02 08	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 02 09	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 02 10	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 02 11	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 02 12	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 02 13	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 02 14	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 02 15	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 02 16	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 02 17	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 02 18	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 02 19	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 02 20	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 02 21	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 02 22	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 02 23	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 02 24	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 02 25	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 02 26	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 02 27	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 02 28	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 02 29	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	
4 1 02 02 30	Revisi/Perbaikan Jalan Umum	58.888.118.888,00	58.881.871.888,00	340.548.888,00	100,00%	



Daerah terealisasi sebesar 96,72% dan Penerimaan dari Retribusi Daerah terealisasi sebesar 76.92 %.

- b. Indikator 2 : Nilai Sakip target 83 % dengan realisasi sebesar 85.75 (nilai sakip adalah nilai sakip tahun 2021 karena belum ada realisasi dan capaian tahun 2022 dikarenakan indikator II belum dilaksanakan Pengukuran oleh inspektorat dan merupakan indikaor baru yang tercantum dalam renstra 2019-2023).

6. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya

Tabel 3.5
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			%
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
Optimalisasi Penerimaan PAD	Persentase Capaian PAD	100%	99.66 %	99.66 %	14.831.454.700	14.297.635.374	96.40%	103.51 %
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	83	85.75	103.31%	35.554.370.300	31.999.284.758.	90.00%	114.79%

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerja.

- 1) Indikator Persentase Capaian PAD target sesuai dengan ketentuan 100% dengan capaian kinerja 99.66 % dan Capaian Anggaran 91.88 % menunjukkan bahwa ada efisiansi anggaran 8.12 % dan efektifitas penggunaan dana sebesar 108.60%



2) Indikator Nilai Sakip target 83 dengan realisasi 85.75 (Nilai Sakip adalah nilai tahun 2021, karena belum ada hasil Pengukuran nilai sakip tahun 2022)

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Tabel 3.6
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana tindak lanjut
Optimalisasi Penerimaan PAD	Persentase Capaian PAD	100%	Program pengelolaan pendapatan daerah	Prosentase Proyeksi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	14.88 %	13.85 %	93 %	1. Pajak Parkir a. Optimalisasi pendataan Pajak dan Retribusi Parkir b. Pemasangan alat pada titik pajak parkir 2. Pajak Hotel Pendataan kos-kosan untuk dimasukkan ke dalam kategori Pajak Hotel
				Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	83.44%	84.57 %	101.35 %	
				Prosentase Penurunan Piutang Pajak Daerah	23.83%	5.63 %	23.61 %	1. Melakukan upaya penagihan rutin terhadap Wajib Pajak;



								<p>2. Melakukan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (Satpol PP dan Kejaksaan) dalam melakukan penagihan Pajak Daerah dalam bentuk Operasi Gabungan dan penyampaian Surat Kuasa Khusus kepada Kejaksaan Negeri Kota Malang;</p> <p>3. Melakukan pemasangan stiker dan/atau patok di lokasi Obyek Pajak yang sudah dilakukan peringatan lebih dari dua kali namun masih tidak memenuhi kewajiban perpajakannya;</p> <p>4. Mengadakan program Sunset Policy (penghapusan denda keterlambat</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---



								an Pajak Daerah) sampai dengan masa pajak tahun 2022 yang berjalan dari Agustus - Oktober; 5. Mengadakan kegiatan sosialisasi dan pemberian stimulus kepada masyarakat untuk melakukan pembayaran Pajak Daerah terutang dengan mengadakan kegiatan Gebyar Sadar Pajak, Bapenda Sumbang Kelurahan, dan Bapenda Sumbang Car Free Day;
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	83	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Prosentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	100 %	100 %	

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG**

bangga melayani bangsa

Mr. DW: JI. A. Tani
Hotel Montara - Jl. Letjen Suroyo
Hotel Montara - Jl. Kahuranga
Hotel Montara - Jl. Kahuranga
Hotel Montara - Jl. Letjen Suroyo

CALL CENTER
Pelayanan Pajak Daerah
081255455955

**PENDATAAN
PAJAK PARKIR**

***** 10 Februari 2022 *****

[@bapenda.malang](#) [bapenda.malang](#) [bapenda.malang](#) [Badan Pendapatan Daerah Kota Malang](#)

Optimalisasi Pendataan Pajak Parkir



Optimalisasi Pendataan Pajak Kos



Penagihan Rutin terhadap Wajib Pajak yang menunggak pajak daerah



Operasi Gabungan bersama Aparat Penegak Hukum bagi Wajib Pajak Bandel





Penindakan kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG

INGAT...!
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH s/d 31 Oktober 2022

PBB
 Sanksi Masa Pajak Tahun 1994 s/d 2022

Persyaratan:
 - Formulir Permohonan
 - KTP
 - SPPT PBB

NON PBB
 Sanksi Masa Pajak Januari 1998 - Desember 2021

Persyaratan:
 - Formulir Permohonan
 - KTP
 - NPWPD

CALL CENTER 08113135586

Formulir permohonan dapat diunduh di Website Bapenda Kota Malang
<https://bapenda.malangkota.go.id/>

#bapendamalangkota #bapenda_malang #bapendamalang #Badan Pendapatan Daerah Kota Malang

Program Sunset Policy bagi Wajib Pajak

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG

SOSIALISASI SADAR PAJAK

SAVANA
 TAX & ACCOUNTS

Kepala Bapenda Kota Malang
 Dr. Hedi Priyanta, AH MSi
 mewakili secara langsung memberikan
 pengantar pada acara peng-
 alih undangan online / virtual
 tanggal 14/12 Desember 2022

#bapendamalangkota #bapenda_malang #bapendamalang #Badan Pendapatan Daerah Kota Malang



Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah yang dilakukan secara rutin dan berkesinambungan



Kegiatan Gebyar Sadar Pajak sebagai wujud apresiasi kepada wajib pajak yang telah melunasi kewajiban perpajakannya



Kegiatan Sambang Kelurahan untuk mendekatkan pelayanan pajak daerah kepada masyarakat



Pelayanan Pajak Daerah rutin hadir dalam Kegiatan Car Free Day (CFD)

- 1) Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja sebagaimana berikut :

Sasaran : Optimalisasi Penerimaan PAD

Indikator 1 : Persentase Pencapaian PAD

Prosentase pencapaian PAD dengan target 100 % telah berhasil tercapai sebesar 99.66 % atau tercapai 99.66 %.

Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sasaran : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator 2 : Nilai Sakip

Nilai Sakip dengan target 83 telah tercapai 85.75 (nilai sakip adalah nilai sakip tahun 2021 karena belum ada hasil penilaian sakip tahun 2022. Indikator ini dapat



terlaksana melalui Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2) Upaya perbaikan pada perencanaan berikutnya :

a) Pajak Daerah

- Pemasangan Alat Pengukuran Air bawah tanah;
- Pengajuan Ranperda penyesuaian UU No 1 Tahun 2022;
- Melakukan Extensifikasi omset;
- Pemasangan E-Tax di Hotel;
- Penyesuaian NJOP Bumi dan Bangunan di Tahun 2023;

b) Retribusi Daerah

- Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
 - ✓ Penyesuaian/ revisi Peraturan Daerah Kota Malang No.1 Tahun 2021;
 - ✓ Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pasar;
 - ✓ Penyelesaian PKS;
 - ✓ Diharapkan digitalisasi pemungutan retribusi segera terimplementasi secara menyeluruh.
- Dinas Kesehatan
 - ✓ Promosi (steckholder dan media) tentang arti pentingnya uji laboratorium air bersih
- Dinas Perhubungan
 - ✓ Pengambilan dimajukan waktunya di lokasi;
 - ✓ Pemahaman pada jukir bahwa penyeteran retribusi disetorkan kepada Dishub;
 - ✓ Menambah jumlah pengawas jukir dari Dishub;
 - ✓ Segera disusun regulasi tentang tata kelola parkir;
 - ✓ Disusunnya Ranperda LLAJ.
 - ✓ Pendataan titik parkir dan jukir baru
- Dinas Lingkungan Hidup
 - ✓ Perlu adanya aplikasi terkait retribusi pelayanan kebersihan;
 - ✓ Diperlukan penambahan SDM terkait surveyor.



- Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
 - ✓ Aplikasi Simbahe saat ini ditutup sementara dan Disporapar mengeluarkan pemberitahuan bahwa pelayanan dilaksanakan secara offline.
- DPUPRKP
 - ✓ Telah diajukan perubahan/ pengurangan.

B. Realisasi Anggaran.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Malang menghasilkan rata rata capaian indikator kinerja output sebesar 99 % termasuk dalam kategori predikat Baik adapun realisasi pelaksanaan anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Malang adalah ditargetkan sebesar Rp 50.385.825.000 dengan realisasi sebesar Rp. 46.296.920.132 atau 91.88 % yang terdiri dari Belanja Operasi ditargetkan sebesar Rp 47.757.814.000 dengan realisasi sebesar Rp. 43.802.930.591 atau 91.72% dan Belanja Modal sebesar Rp. 2.628.011.000 dengan realisasi sebesar Rp. 2.493.989.541 atau 94.90%. Perbandingan target dan realisasi beserta capaian indikator kinerja outputnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2022

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Tingkat Cpaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah			KET
				Target	Realisasi	%	
1	Meningkat nya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah		Nilai SAKIP	83	85.75		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80%	53%	66.25%	
			Nilai Survey Kepuasan Internal	80	80	100%	
		Perencanaan, Penggangan, dan	Jumlah dokumen perencanaan ,	7 Dokumen	7	100%	

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja/RKT dan Renstra	3 Dokumen	3	100%	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat, Jumlah sertifikasi, Jumlah ZI	4 Dokumen	4	100%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	161 Dokumen	161	100%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	75 Pegawai	59	83.10%	Terdapat beberapa ASN yang Mutasi dan pensiun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan	161 Dokumen	161	100%	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah	71 Kendaraan	18	25,35%	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah	71 Kendaraan	18	25,35%	- yang diasuransikan hanya kendaraan roda 4
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	140 Orang	164	117.14%	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	140 ASN	164	117.14%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan administrasi umum	100%	255.19%	255.19%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13 Jenis	0	0%	Pencairan belanja Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor salah mengambil anggaran sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor	143 Jenis	143	100%	

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	9 Kali	61	678%	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	27 Jenis	27	100%	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9 Jenis	9	100%	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu	12 Kali	69	575%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	24 Kali	56	233.33%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peralatan gedung kantor	100 %	100%	100%	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	20 Jenis	20	100%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Surat	5000 Surat	5418	108.36%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	5000 Surat	5418	108.36%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 Bulan	12	100%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	850 m ²	850	100%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	71 Jenis	66	91%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	71 Unit	66	92,96%	Pemeliharaan kendaraan dilaksanakan sesuai kebutuhan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	9 Jenis	9	100%	



<p>2. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>100%</p>	<p>99.66%</p>	<p>99.66%</p>		
	<p>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</p>	<p>Kontribusi pajak daerah terhadap PAD</p>	<p>83.44%</p>	<p>84.57%</p>	<p>101.35%</p>	
		<p>Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>14.88%</p>	<p>13.85%</p>	<p>93%</p>	
		<p>Persentase penurunan piutang pajak daerah</p>	<p>23.83%</p>	<p>5.63%</p>	<p>23.61%</p>	
	<p>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</p>	<p>Jenis Pajak Daerah Yang Dikelola</p>	<p>9 Jenis</p>	<p>9</p>	<p>100%</p>	
	<p>Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.</p>	<p>Jumlah dokumen hasil analisa pengembangan daerah serta dokumen penyusunan kebijakan pajak daerah</p>	<p>3 Dokumen</p>	<p>3</p>	<p>100%</p>	
	<p>Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</p>	<p>Jumlah wajib pajak yang tersosialisasi</p>	<p>80000 Wajib Pajak</p>	<p>80000</p>	<p>100%</p>	
	<p>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah</p>	<p>Jumlah sistem informasi pengelolaan pajak daerah yang terintegrasi dan terpelihara</p>	<p>4 Aplikasi</p>	<p>4</p>	<p>100%</p>	
	<p>Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah</p>		<p>1200 Wajib pajak</p>	<p>1176</p>	<p>98%</p>	<p>terdapat beberapa pelaku usaha/ wajib pajak yang pemiliknya tidak ada di tempat/di luar kota</p>
	<p>Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</p>	<p>1. Jumlah pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah I</p>	<p>60000 Data</p>	<p>60000</p>	<p>100%</p>	
		<p>2. Jumlah pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah II</p>	<p>59100 Data</p>	<p>48371</p>	<p>82%</p>	
	<p>Penetapan Wajib Pajak Daerah</p>		<p>321508 Wajib pajak</p>	<p>313235</p>	<p>97.43%</p>	<p>Beberapa wajib pajak kurang tertib dalam batas waktu maksimal pelaporan omzet</p>

	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		40000	Wajib pajak	37600	94%	Beberapa tempat usaha sudah tutup tetapi tidak melapor ke Bapenda
							Wajib Pajak kurang transparan dalam melaporkan omzet
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah piutang yang tertagih	59.997.860.547	Rupiah	33.404.577.830	55.68%	1)Banyak Objek Pajak yang tutup dan tidak berpenghuni sehingga tidak dapat di lakukan penagihan pajak 2) Wajib Pajak Pailit
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah keberatan dan sengketa pajak daerah yang terselesaikan/diproses	900	Surat	911	101.22%	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang diperiksa dan dilakukan pengawasan	1300	Wajib Pajak	1355	104.23%	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	2	dokumei	2	100%	

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		KETERANGAN SILPA
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
5 02	BELANJA DAERAH	50,195,216,000.00	35,607,016,295.36	14,588,199,704.64	70.94%	
5 02	BELANJA OPERASI	48,407,046,400.00	33,914,750,161.36	14,492,296,238.64	70.06%	
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38,356,836,400.00	24,216,924,498.36	14,139,911,901.64	63.14%	
5 02 01 2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	355,743,400.00	236,845,400.00	118,898,000.00	66.58%	



					Kinerja Perangkat Daerah					
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	125,010,200.00	82,694,500.00	42,315,700.00	66.15%	Diserap sesuai kebutuhan
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	230,733,200.00	154,150,900.00	76,582,300.00	66.81%	Diserap sesuai kebutuhan
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32,724,140,589.00	20,211,016,052.36	12,513,124,536.64	61.76%	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32,589,260,589.00	20,079,536,052.36	12,509,724,536.64	61.61%	Insentif Pajak Daerah sebesar 9.209.516.000,- telah diserap sesuai PP 69 tahun 2010, Gaji dan Tunjangan sebesar 2.793.514.972,64 dan Tambahan Penghasilan sebesar 468.786.380,-
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	134,880,000.00	131,480,000.00	3,400,000.00	97.48%	Diserap sesuai kebutuhan
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100,000,000.00	65,118,700.00	34,881,300.00	65.12%	
5	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100,000,000.00	65,118,700.00	34,881,300.00	65.12%	Diserap sesuai kebutuhan
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65,510,000.00	-	65,510,000.00	0.00%	
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	65,510,000.00	-	65,510,000.00	0.00%	Kegiatan tidak jadi dilaksanakan karena PPKM
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,599,677,370.00	1,788,340,256.00	811,337,114.00	68.79%	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,084,200.00	4,084,200.00	-	100.00%	
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	440,710,900.00	300,028,660.00	140,682,240.00	68.08%	Efisiensi Pengadaan



5	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	363,468,834.00	149,387,000.00	214,081,834.00	41.10%	Diserap sesuai kebutuhan	
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,167,119,000.00	990,860,796.00	176,258,204.00	84.90%	Diserap sesuai kebutuhan
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19,282,500.00	18,171,600.00	1,110,900.00	94.24%	Diserap sesuai kebutuhan
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	104,500,000.00	54,904,000.00	49,596,000.00	52.54%	Diserap sesuai kebutuhan
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500,511,936.00	270,904,000.00	229,607,936.00	54.13%	Diserap sesuai kebutuhan
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	315,348,300.00	273,600,600.00	41,747,700.00	86.76%	
5	02	01	2.07		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,010,000.00	1,010,000.00	-	100.00%	
5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	314,338,300.00	272,590,600.00	41,747,700.00	86.72%	Diserap sesuai kebutuhan
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,338,973,341.00	1,011,362,397.00	327,610,944.00	75.53%	
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	183,499,000.00	178,120,000.00	5,379,000.00	97.07%	Diserap sesuai kebutuhan
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	992,933,641.00	677,086,197.00	315,847,444.00	68.19%	Diserap sesuai kebutuhan
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	162,540,700.00	156,156,200.00	6,384,500.00	96.07%	Diserap sesuai kebutuhan
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	857,443,400.00	630,641,093.00	226,802,307.00	73.55%	
5	02	01	2.09		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	650,828,600.00	530,524,638.00	120,303,962.00	81.52%	Diserap sesuai kebutuhan



				Operasional atau Lapangan					
5	02	01	2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	206,614,800.00	100,116,455.00	106,498,345.00	48.46%	Diserap sesuai kebutuhan
5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	10,050,210,000.00	9,697,825,663.00	3,999,095,250.00	96.49%	
5	02	04	2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	10,050,210,000.00	9,697,825,663.00	352,384,337.00	96.49%	
5	02	04	2.01	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	342,480,000.00	314,710,000.00	27,770,000.00	91.89%	Diserap sesuai kebutuhan
5	02	04	2.01	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1,982,260,000.00	1,902,113,900.00	80,146,100.00	95.96%	Diserap sesuai kebutuhan
5	02	04	2.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	474,040,000.00	453,640,000.00	20,400,000.00	95.70%	Diserap sesuai kebutuhan
5	02	04	2.01	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan BasisData Pajak Daerah	5,749,340,000.00	5,655,850,350.00	93,489,650.00	98.37%	Diserap sesuai kebutuhan dan Efisiensi Pengadaan
5	02	04	2.01	Penagihan Pajak Daerah	892,080,000.00	890,606,413.00	1,473,587.00	99.83%	Diserap sesuai kebutuhan
5	02	04	2.01	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	39,380,000.00	35,280,000.00	4,100,000.00	89.59%	Diserap sesuai kebutuhan
5	02	04	2.01	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	160,500,000.00	143,970,000.00	16,530,000.00	89.70%	Diserap sesuai kebutuhan
5	02	04	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	410,130,000.00	301,655,000.00	108,475,000.00	73.55%	Diserap sesuai kebutuhan
5	02			BELANJA MODAL	1,788,169,600.00	1,692,266,134.00	95,903,466.00	94.64%	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,441,908,600.00	1,362,720,500.00	79,188,100.00	94.51%	



	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	472,678,000.00	459,000,000.00	13,678,000.00	97.11%	Efisiensi Pengadaan
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	969,230,600.00	903,720,500.00	65,510,100.00	93.24%	Efisiensi Pengadaan
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATANDAE RAH	346,261,000.00	329,545,634.00	16,715,366.00	95.17%	
	Penagihan Pajak Daerah	32,500,000.00	32,400,000.00	100,000.00	99.69%	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	313,761,000.00	297,145,634.00	16,615,366.00	94.70%	Efisiensi Pengadaan

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kota Malang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana strategis serta sekaligus sebagai gambaran mengenai tingkat capaian pelaksanaan kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Malang mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang dikelola berdasarkan ketentuan yang berlaku. Untuk penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 48 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Malang maka yang menjadi pertanggungjawaban Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Malang hanyalah pemungutan Pajak Daerah.

Berdasarkan pada perhitungan capaian kinerja yang digambarkan dalam pengukuran kinerja jangka pendek dalam tahun 2022 termasuk kategori BERHASIL. Analisis capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara capaian kinerja kegiatan dengan program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dari perhitungan analisis dan penilaian terhadap capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Malang ternyata telah menyelenggarakan pemerintahan secara umum sesuai dengan rencananya sebagaimana yang dimuat dalam dokumen perencanaan strategis. Hal ini terlihat dari pencapaian 1 (satu) sasaran 2 (dua) Indikator yang telah direncanakan.

Malang, 19 Februari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA MALANG


DR. HANDI PRIYANTO, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750607 199412 1 001



LAMPIRAN I PERHITUNGAN PAD

- Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah = Realisasi PAD / Realisasi Pendapatan Daerah
- Persentase Capaian PAD = (Realisasi PAD / Target PAD) x 100%

$$\text{Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah} = \frac{715.621.401.156,59}{2.076.578.530.170,34} = 0,34$$

$$\text{Persentase Capaian PAD th 2022} = \frac{715.621.401.156,59}{718.028.603.480,00} \times 100\% = 99,66\%$$

LAMPIRAN II

LAPORAN NILAI SAKIP



PEMERINTAH KOTA MALANG

INSPEKTORAT DAERAH

JALAN GAJAHMADA NOMOR 2A TELP. (0341) 364450 – FAX. 321276
MALANG

Kode Pos 65117

Nomor : 700/ 826 /35.73.300/2022
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

Malang, 29 Juli 2022
Kepada
Yth. Sdr. Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kota Malang
di
MALANG

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Malang dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP,
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP,
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja,
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan
 - e. Memantau tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi:
 - a. Perencanaan Kinerja (Bobot 30%),
 - b. Pengukuran Kinerja (Bobot 30%),
 - c. Pelaporan Kinerja (Bobot 15%), dan
 - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Bobot 25%).Setiap Komponen dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen.
3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No.	NILAI	KATEGORI PERINGKAT	INTERPRESTASI
1.	>90-100	AA	Sangat Memuaskan. Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	>80-90	A	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
3.	>70-80	BB	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan 37 Predkat interpretasi berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
4.	>60-70	B	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5.	>50-60	CC	Cukup (Memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6.	>30-60	C	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7.	0- 30	D	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2022 menunjukkan kategori peringkat **A (Memuaskan)** dengan nilai sebesar **85,75**.

4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30 %	27,60
b. Pengukuran Kinerja	30 %	24,60
c. Pelaporan Kinerja	15 %	13,05
d. Evaluasi Internal	25 %	20,50
Jumlah	100 %	85,75

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah :

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja, dokumen perencanaan kinerja jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (P-RPJMD dan P-Renstra), dan jangka pendek (RKPD dan Renja). Serta dokumen Rencana Aksi, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Penilaian terhadap masing-masing dokumen tersebut meliputi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatannya.

Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **27,60** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00, atau **92%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas komponen pengukuran kinerja mencakup pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, Indikator Kinerja Individu (IKI), dan mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **24,60** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00 atau **82,00%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas komponen pelaporan kinerja mencakup penilaian atas

KODE BUDGET	Uraian	ANGGARAN TAHUN 2022 Rp/TAHAP	REVISI Rp.	SISWAJUBUN	SIKUT Rp/TAHAP
4 1 01 01 01	Berkas Pengajuan Produk Usaha Daerah	10.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00%
4 1 01 01 02	Berkas Pendaftaran Produk Hasil Usaha Daerah berupa Bakti atau Bakti Kari	10.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00%
4 1 01 01 03	Berkas Pendaftaran Tertentu	11.000.000.000,00	712.485.500,00	11.712.485.500,00	0,78%
4 1 01 01 04	Berkas dan Mendirikan Bangunan	12.500.000.000,00	880.000.000,00	13.380.000.000,00	5,37%
4 1 01 01 05	Berkas Perbaikan dan Mendirikan Bangunan	12.500.000.000,00	880.000.000,00	13.380.000.000,00	5,37%
4 1 01 01 06	Berkas dan Tempat Pelebaran Kawasan Bersejarah	100.000.000,00	10.000.000,00	110.000.000,00	10,00%
4 1 01 01 07	Berkas Perbaikan dan Tempat Pelebaran Kawasan Bersejarah	100.000.000,00	10.000.000,00	110.000.000,00	10,00%
4 1 01 01 08	Berkas dan Tempat untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	60.000.000,00	17.000.000,00	77.000.000,00	12,83%
4 1 01 01 09	Berkas dan Fasilitas untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	60.000.000,00	17.000.000,00	77.000.000,00	12,83%
4 1 01	Hasil Pengalokasian Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.000.000.000,00	20.000.000.000,00	50.000.000.000,00	167,50%
4 1 01 01	Bagian Laba Yang Dibagikan kepada Pemertintah Daerah (Dividen) atau Pembayaran Modal pada BUMD	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	200,00%
4 1 01 02	Bagian Laba Yang Dibagikan kepada Pemertintah Daerah (Dividen) atau Pembayaran Modal pada BUMD (Lainnya Daerah)	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	200,00%
4 1 01 03	Bagian Laba Yang Dibagikan kepada Pemertintah Daerah (Dividen) atau Pembayaran Modal pada BUMD (Lainnya Daerah)	10.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00%
4 1 01 04	Bagian Laba Yang Dibagikan kepada Pemertintah Daerah (Dividen) atau Pembayaran Modal pada BUMD (Lainnya Daerah)	10.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00%
4 1 01 05	Bagian Laba Yang Dibagikan kepada Pemertintah Daerah (Dividen) atau Pembayaran Modal pada BUMD (Lainnya Daerah)	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	20.000.000.000,00	200,00%
4 1 01 06	Bagian Laba Yang Dibagikan kepada Pemertintah Daerah (Dividen) atau Pembayaran Modal pada BUMD (Lainnya Daerah)	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	20.000.000.000,00	200,00%
4 1 01	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Baik	68.220.000.000,00	67.200.000.000,00	135.420.000.000,00	198,61%
4 1 01 01	Hasil Pengjualan BMD yang Tidak Dibagikan	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 02	Hasil Pengjualan Produk dan Jasa	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 03	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dibagikan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	20.000.000.000,00	200,00%
4 1 01 04	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 05	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 06	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 07	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 08	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 09	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 10	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 11	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 12	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 13	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 14	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 15	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 16	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 17	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 18	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 19	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 20	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 21	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 22	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 23	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 24	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 25	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 26	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 27	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 28	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 29	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 30	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 31	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 32	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 33	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 34	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 35	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 36	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 37	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 38	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 39	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 40	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 41	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 42	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 43	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 44	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 45	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 46	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 47	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 48	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 49	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%
4 1 01 50	Hasil Jasa BUMD	1.000.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	11,00%

20 Januari 2023
 KEPALA BAKAM LAKIP
 KOTA MAKASSAR
 DR. SYAMSUL HUDA, S.Pd, M.Pd
 NIP. 19600101198101001